

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL

PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk

Keterbukaan Informasi ini dipersiapkan dan disampaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material.

Apabila anda mengalami kesulitan dalam memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan konsultan hukum, akuntan publik, penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.



PT Lippo General Insurance Tbk
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Bidang Usaha
Asuransi Umum

Kantor Pusat
Gedung Lippo Kuningan Lt.27 Unit A & F
Jl. H.R Rasuna Said Kav. B-12
Jakarta 12940
Phone : (021) 525 6161
Fax : (021) 525 7161

Kantor Operasional
Karawaci Office Park Blok I No.30-35
Lippo Village, Tangerang 15139
Phone : (021) 5579 0683/5015 6301

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan
pada tanggal 31 Maret 2023

KETERBUKAAN INFORMASI PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk

Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), PT Lippo General Insurance Tbk ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan keterbukaan informasi terkait transaksi afiliasi dan transaksi material Perseroan.

DEFINISI

Afiliasi	:	Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Pasar Modal.
Benturan Kepentingan	:	berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir (4) POJK 42/2020.
Harga Saham LPKR 90 Hari Terakhir	:	berarti sebagaimana didefinisikan dalam bagian (A) Keterangan Mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material Keterbukaan Informasi ini.
Harga Saham NOBU 90 Hari Terakhir	:	berarti sebagaimana didefinisikan dalam bagian (A) Keterangan Mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material Keterbukaan Informasi ini.
IAP	:	PT Inti Anugerah Pratama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, beralamat di Graha Lippo, Lantai 8, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Karawaci, Tangerang,
Keterbukaan Informasi	:	Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.
LPKR	:	PT Lippo Karawaci Tbk, suatu perseroan terbatas public yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, beralamat di Menara Matahari Lt.22, Jl. Boulevard Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci, Tangerang 15811.
Nilai Transaksi	:	berarti sebagaimana didefinisikan dalam bagian (A) Keterangan Mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material Keterbukaan Informasi ini.
NOBU	:	PT Bank Nationalnubu Tbk, suatu perusahaan publik yang terdaftar yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, beralamat di Plaza Semanggi Lt. UG Jl. Jendral Sudirman Kav. 50 Jakarta 12930.
Pasar Negosiasi	:	berarti sebagaimana didefinisikan pada Peraturan Nomor II-A: Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana

terlampir pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00061/BEI/07-2021.

Perseroan	:	PT Lippo General Insurance Tbk, suatu perseroan terbatas publik yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27 Unit A & F, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta 12940, Indonesia.
Saham NOBU Yang Dijual	:	337.332.300 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus) saham yang mewakili 6,38% (enam koma tiga puluh delapan persen) dari seluruh saham yang diterbitkan di NOBU.
Saham LPKR Yang Dijual	:	564.525.170 (lima ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh) saham yang mewakili 0,80% (nol koma delapan puluh persen) dari seluruh saham yang diterbitkan di LPKR.
Saham Yang Dijual	:	berarti Saham NOBU Yang Dijual dan Saham LPKR Yang Dijual.
Tanggal Transaksi	:	berarti sebagaimana didefinisikan dalam bagian (A) Keterangan Mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material Keterbukaan Informasi ini.
Transaksi	:	berarti sebagaimana didefinisikan dalam bagian (A) Keterangan Mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material Keterbukaan Informasi ini.
Transaksi Afiliasi	:	berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (3) POJK 42/2020.
Transaksi Material	:	berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) POJK 17/2020.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020 dan POJK 17/2020, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material yang dilakukan Perseroan dan Afiliasi Perseroan (IAP), dimana Perseroan wajib mengumumkan Transaksi Afiliasi tersebut kepada masyarakat dan menyampaikan Keterbukaan Informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat di akhir hari kerja kedua setelah terjadinya Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material.

Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material tersebut. Dalam Keterbukaan Informasi ini akan dijelaskan mengenai obyek Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material bersangkutan termasuk nilai dari Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material, para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material dan sifat dari hubungan Afiliasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Pada tanggal 29 Maret 2023 ("**Tanggal Transaksi**"), Perseroan telah menjual dan mengalihkan Saham Yang Dijual yang dimiliki oleh Perseroan kepada IAP ("**Transaksi**").

Transaksi telah diselesaikan pada Tanggal Transaksi melalui mekanisme *crossing* di Bursa Efek Indonesia, di mana Perseroan telah menjual dan mengalihkan Saham Yang Dijual dan IAP telah membeli dan menerima pengalihan atas seluruh Saham Yang Dijual. Setelah penyelesaian Transaksi, IAP telah menjadi pemegang saham di NOBU dan LPKR.

Harga pembelian saham atas Saham Yang Dijual sebagaimana telah disepakati di Pasar Negosiasi adalah sebesar Rp 319.103.981.970 (tiga ratus sembilan belas miliar seratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah) ("**Nilai Transaksi**") dengan perincian sebagai berikut:

1. sebesar Rp 239.505.933.000 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) untuk Saham NOBU Yang Dijual; dan
2. sebesar Rp 79.598.048.970 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah) untuk Saham LPKR Yang Dijual.

IAP merupakan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki 23% (dua puluh tiga persen) dari seluruh saham yang diterbitkan Perseroan. Maka dari itu Perseroan dan IAP memiliki hubungan Afiliasi dan Transaksi tergolong sebagai Transaksi Afiliasi yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat di akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah Tanggal Transaksi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) butir a POJK 42/2020. Sifat hubungan Afiliasi tersebut dijelaskan lebih lanjut di bagian (E) Keterbukaan Informasi ini.

Lebih lanjut, Nilai Transaksi setara dengan 44% (empat puluh empat persen) dari ekuitas Perseroan. Sehingga, Transaksi memenuhi ambang batas suatu transaksi dikategorikan sebagai transaksi material sesuai dengan POJK 17/2020. Sifat Transaksi Material tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di bagian (E) Keterbukaan Informasi ini. Adapun sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) POJK 42/2020 yang mengatakan bahwa apabila suatu transaksi afiliasi memenuhi kriteria transaksi material, Keterbukaan Informasi ini akan dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 16 ayat (4) dari POJK 17/2020, Perseroan tidak diwajibkan untuk menunjuk Penilai dalam menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi dengan ketentuan bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat 2 (a) (1) dari POJK 17/2020, harga penjualan paling rendah pada harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di bursa efek selama 90 (sembilan puluh hari terakhir) sebelum tanggal Transaksi Material dilakukan.

Tabel berikut menggambarkan harga tertinggi perdagangan harian saham masing-masing dari NOBU dan LPKR di bursa efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum Tanggal Transaksi:

No.	Tanggal	Harga Tertinggi *	
		NOBU	LPKR
1	29 Desember 2022	560	82
2	30 Desember 2022	560	82
3	2 Januari 2023	560	81
4	3 Januari 2023	555	82
5	4 Januari 2023	550	82
6	5 Januari 2023	560	81
7	6 Januari 2023	555	78
8	9 Januari 2023	560	79
9	10 Januari 2023	550	77
10	11 Januari 2023	525	76
11	12 Januari 2023	520	77
12	13 Januari 2023	525	76
13	16 Januari 2023	540	76
14	17 Januari 2023	520	76
15	18 Januari 2023	550	76
16	19 Januari 2023	515	80
17	20 Januari 2023	515	79
18	24 Januari 2023	520	77
19	25 Januari 2023	530	80
20	26 Januari 2023	515	82
21	27 Januari 2023	520	84
22	30 Januari 2023	520	83
23	31 Januari 2023	520	82
24	1 Februari 2023	520	84
25	2 Februari 2023	520	84
26	3 Februari 2023	520	87
27	6 Februari 2023	515	90
28	7 Februari 2023	535	86
29	8 Februari 2023	580	86
30	9 Februari 2023	560	88
31	10 Februari 2023	535	86
32	13 Februari 2023	540	85
33	14 Februari 2023	540	86
34	15 Februari 2023	540	85
35	16 Februari 2023	545	85
36	17 Februari 2023	560	83
37	20 Februari 2023	555	80
38	21 Februari 2023	555	81
39	22 Februari 2023	550	78
40	23 Februari 2023	545	81

No.	Tanggal	Harga Tertinggi *	
		NOBU	LPKR
41	24 Februari 2023	530	81
42	27 Februari 2023	535	82
43	28 Februari 2023	620	81
44	1 Maret 2023	575	81
45	2 Maret 2023	585	81
46	3 Maret 2023	580	81
47	6 Maret 2023	570	81
48	7 Maret 2023	550	81
49	8 Maret 2023	540	81
50	9 Maret 2023	530	81
51	10 Maret 2023	520	80
52	13 Maret 2023	498	79
53	14 Maret 2023	510	78
54	15 Maret 2023	492	78
55	16 Maret 2023	482	72
56	17 Maret 2023	484	72
57	20 Maret 2023	488	75
58	21 Maret 2023	500	80
59	24 Maret 2023	500	95
60	27 Maret 2023	500	102
61	28 Maret 2023	505	99

* Sumber : PT Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan tabel di atas, harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham masing-masing NOBU dan LPKR di bursa efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum Tanggal Transaksi adalah:

1. Rp. 535 (lima ratus tiga puluh enam Rupiah) per lembar saham untuk NOBU, di mana harga tersebut apabila dikalikan dengan jumlah saham NOBU yang mewakili 6,38% (enam koma tiga puluh delapan persen) dari total keseluruhan saham yang diterbitkan pada tanggal pengumuman ini adalah sebesar Rp. 180.472.780.500 (seratus delapan puluh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus Rupiah) (**Harga Saham NOBU 90 Hari Terakhir**); dan
2. Rp. 82 (delapan puluh dua Rupiah) per lembar saham untuk LPKR, di mana harga tersebut apabila dikalikan dengan jumlah saham LPKR yang mewakili mewakili 0,80% (nol koma delapan puluh persen) dari total keseluruhan saham yang diterbitkan pada tanggal pengumuman ini adalah sebesar Rp. 46.291.063.940 (empat puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah) (**Harga Saham LPKR 90 Hari Terakhir**),

yang mana jumlah keseluruhan Harga Saham NOBU 90 Hari Terakhir dan Harga Saham LPKR 90 Hari Terakhir apabila digabung menjadi sebesar Rp. 226.763.844.440 (dua ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh Rupiah), di mana harga tersebut lebih rendah dari pada Nilai Transaksi yang sebesar Rp 319.103.981.970 (tiga ratus sembilan belas miliar seratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah). Sehingga,

Nilai Transaksi telah memenuhi ketentuan di Pasal 16 ayat 2 (a) (1) dari POJK 17/2020 sebagaimana dijelaskan di atas.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi.

B. TUJUAN DAN MANFAAT TERHADAP PERSEROAN

Tujuan dan manfaat dari Transaksi adalah agar Perseroan dapat memfokuskan diri kepada bisnis asuransi non-jiwa yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan dan sebagai langkah divestasi strategis yang diharapkan dapat membawa manfaat lebih tinggi bagi Perseroan, diantaranya memperkuat Solvabilitas Perusahaan di masa depan.

C. OBJEK DAN NILAI

Objek dari Transaksi adalah Saham Yang Dijual, yang terdiri dari Saham NOBU Yang Dijual dan Saham LPKR Yang Dijual.

Nilai Transaksi adalah harga Saham Yang Dijual dengan harga yang disepakati di Pasar Negosiasi yaitu sebesar Rp 319.103.981.970 (tiga ratus sembilan belas miliar seratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah), yang terdiri dari (i) harga Saham NOBU Yang Dijual sebesar Rp 239.505.933.000 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah), dan (ii) harga Saham LPKR Yang Dijual sebesar Rp 79.598.048.970 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah).

D. PARA PIHAK YANG TERLIBAT DI DALAM TRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Para pihak yang memiliki hubungan Afiliasi adalah Perseroan dan IAP.

Sifat hubungan Afiliasi dan struktur antara Perseroan dan IAP diuraikan sebagai berikut.

1. Perseroan selaku Penjual

Riwayat Singkat

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama PT Asuransi Brawidjaja berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 6 September 1963, dibuat dihadapan Ny. Adasiah Harahap S.H., dahulu Notaris di Jakarta, akta mana telah diubah dengan Akta Nomor 28 tanggal 31 Desember 1963 dan Akta Nomor 46 tanggal 24 Januari 1964 tentang perubahan nama Perseroan dari PT Asuransi Brawidjaja menjadi PT Maskapai Asuransi Marga Suaka, keduanya dibuat dihadapan John Leonard Waworuntu, pada waktu itu sebagai notaris pengganti dari Ny. Adasiah Harahap S.H, dahulu notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI sebagaimana tercantum dalam Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A.5/19/2 tanggal 4 Februari 1964, telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dibawah Nomor 231 tanggal 11 Februari 1964, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 31 tanggal 17 April 1964, Tambahan Berita Negara Nomor 74.

Kemudian Perseroan mengubah nama dari PT Maskapai Asuransi Marga Suaka menjadi PT Asuransi Marga Pusaka sesuai dengan Akta Nomor 4 tanggal 1 Oktober 1982 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H, Notaris di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-4625.HT.01.04.TH.83 tanggal 21 Juni 1983, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 47 tanggal 13 Juni 1997, Tambahan Berita Negara Nomor 2295. Sesuai dengan Akta Nomor 53 tanggal 9 Januari 1991 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H, Notaris di Jakarta, Perseroan mengubah kedudukan semula di Surabaya menjadi di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-8274 HT.01.04.TH.91 tanggal 30 Desember 1991. Perseroan kembali mengubah nama menjadi PT Lippo General Insurance berdasarkan Akta Nomor 118 tanggal 6 Juli 1991 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H, Notaris di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 30 Desember 1991 Nomor C2- 8274.HT.01.01.TH.91 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Januari 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 19 tanggal 6 Maret 1992, Tambahan Berita Negara Nomor 986.

Seluruh Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka sesuai dengan Akta Nomor 155 tanggal 21 April 1997 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H, Notaris di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Nomor C2-3250.HT.01.04.TH.97 tanggal 30 April 1997 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 15 Mei 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 54 tanggal 8 Juli 1997, Tambahan Berita Negara Nomor 2699.

Dalam rangka penyesuaian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dengan Akta Nomor 111 tanggal 20 Februari 2009, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pada waktu itu notaris pengganti dari Sutjipto SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor AHU-11818.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 8 April 2009, dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan Nomor AHU-0014989.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 8 April 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.51 tanggal 25 Juni 2010, Tambahan Berita Negara No. 5299. Kemudian Anggaran Dasar Perseroan diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 25 tanggal 27 Mei 2015, dibuat dihadapan Engawati Gazali, S.H, Notaris di Jakarta, yang mana akta tersebut telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0937962.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan Nomor AHU-3524008.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.89 tanggal 6 November 2015, Tambahan Berita Negara Nomor 44256. Perseroan juga menyesuaikan dan menegaskan kepemilikan saham sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan dengan Nomor 37 tanggal 8 Juni 2018, dibuat oleh Notaris Satria Amiputra Amimakmur, SH, M.Kn, akta tersebut telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0214781 tanggal 9 Juni 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0080629.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 9 Juni 2018.

Perseroan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana termuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No.28 tanggal 12 April 2019, dibuat oleh dan dihadapan Stephanie Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024108.AH.01.02 tahun 2019 tanggal 7 Mei 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0072200.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 7 Mei 2019.

Perseroan mengubah Anggaran Dasar dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan dengan Nomor 83 tanggal 23 Juni 2021, dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta, S.H, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14 Juli 2021, sebagaimana dinyatakan pada Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0428113 tanggal 14 Juli 2021 untuk Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0428114 tanggal 14 Juli 2021 untuk Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, keduanya telah didaftarkan di Daftar Perseroan Nomor AHU-0122815.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 Juli 2021.

Perseroan kemudian mengubah Anggaran Dasar yang terakhir kali terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 156 tanggal 30 Juni 2022, dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta, S.H, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2022, sebagaimana dinyatakan pada Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0269183 tanggal 23 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0142009.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 23 Juli 2022.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Asuransi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Melakukan kegiatan Asuransi Non Jiwa meliputi:

- Asuransi Non Jiwa Konvensional mencakup usaha perasuransian yang khusus menanggung risiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggung jawaban dan kehilangan keuangan.

Alamat, Nomor Telepon, Faksimili dan Alamat Email

Perseroan beralamat di Gedung Lippo Kuningan, Lantai 27 Unit A & F,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta Selatan 12940, Indonesia,
Telepon: (021) 525 6161,
Faksimili: (021) 525 7161,
Website: www.lippoinsurance.com
Email: corporate.secretary@lippoinsurance.com.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang saham yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, diketahui bahwa pemegang saham Perseroan pada tanggal 29 Maret 2023 adalah:

Nilai Nominal Rp 500 per saham			
	Jumlah saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	350.000.000	175.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor			
PT Hanwha Life Insurance Indonesia	143.056.800	71.528.400.000	47,69
PT Inti Anugerah Pratama	69.000.000	34.500.000.000	23,00
Hanwha General Insurance, Co.Ltd	44.700.000	22.350.000.000	14,90
Masyarakat (kurang dari 5%)	43.243.200	21.621.600.000	14,41
Modal Ditempatkan & Disetor	300.000.000	150.000.000.000	100,00
Sisa Saham Dalam Portepel	50.000.000	25.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 83 tanggal 23 Juni 2021, dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03.0428114 tanggal 14 Juli 2021 sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ali Chendra
Komisaris Independen : Jamilah Mawira Sungkar
Komisaris Independen : Frans Lamury

Direksi

Presiden Direktur : Agus Benjamin
Direktur : Totok Sugiharto
Direktur : Gilbert Deddy Naibaho

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menyajikan data keuangan penting sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan:

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Total Aset	2.930,66	2.895,54
Total Liabilitas	2.200,52	2.045,35
Total Ekuitas	730,15	850,19
Total Liabilitas dan Ekuitas	2.930,66	2.895,54
Pendapatan	2.076,12	1.708,88
Laba Periode Berjalan	73,84	33,15

2. IAP selaku Pembeli

Riwayat Singkat

IAP (dahulu bernama PT Inti Anugrah Propertindo) berkedudukan di Kabupaten Tangerang, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan perundangundangan Negara Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Nomor 33 tanggal 19 Juli 2013 dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di KabupatenTangerang, yang mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya nomor AHU-40318.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013, dan telah diumumkan dalam BNRI tanggal 20 September 2013 Nomor 76 Tambahan Nomor 113682/2013.

Anggaran Dasar IAP terakhir diubah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 31 tanggal 21 Januari 2021 dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor AHU-0007367.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 04 Februari 2021 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0073257 tanggal 04 Februari 2021 ("**Akta No. 31/2021**").

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan IAP adalah berusaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis. Kegiatan usaha IAP saat ini adalah dalam bidang konsultasi manajemen.

Alamat, Nomor Telepon, Faksimili dan Alamat Email

IAP beralamat di Graha Lippo Lantai 8, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Karawaci, Tangerang, Telepon: 021-29185203, Faksimili: -, Website: - dan Email: corsec@iap.id.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 31/2021, struktur permodalan IAP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp1.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	30.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Trijaya Utama Mandiri	11.400.000.000	11.400.000.000.000	60,0
Fullerton Capital Limited	7.600.000.000	7.600.000.000.000	40,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.000.000.000	19.000.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.000.000.000	11.000.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Komisaris dan Direksi IAP sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 31/2021, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Bunjamin Jonatan Mailool

Direksi

Direktur : Eddy Harsono Handoko

3. NOBU selaku objek dari Transaksi

Riwayat Singkat

NOBU adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan pertama kali dengan nama PT Alfindo Sejahtera Bank (PT Alfindo Bank) berdasarkan Akta No.86 tertanggal 13 Februari 1990 yang kemudian diubah namanya menjadi PT Alfindo Sejahtera Bank berdasarkan Akta No.129 tertanggal 10 April 1990 yang keduanya dibuat dihadapan Drs. Entjoen Mansoer Wiriatmadja, S.H., notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2610.HT.01.01.TH.90 tanggal 7 Mei 1990; didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 890/90 tanggal 26 Juni 1990; didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 891/90 tanggal 26 Juni 1990; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3865 Tahun 1990 ("**Akta Pendirian**").

NOBU melaksanakan Penawaran Umum Perdana pada tahun 2013 silam, sesuai dengan Pernyataan Efektif dari OJK tertanggal 8 Mei 2013. Pada Penawaran Umum Perdana tersebut, NOBU menawarkan 2.155.830.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 setiap saham dengan harga penawaran Rp375 per saham. Penjamin Pelaksana Emisi adalah PT Ciptadana Securities, PT Buana Capital, PT Erdhika Elit Sekuritas, PT Lautandhana Securindo, PT Minna Padi Investama Tbk dan PT MNC Securities. Saham NOBU mulai tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 20 Mei 2013.

Anggaran Dasar lengkap NOBU terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 49 tanggal 27 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0944133 tanggal 21 Juni 2015, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3522500.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 21 Juni 2015 ("**Akta No. 49/2015**") yang kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 101 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0029457.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 28 Mei 2019, memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham dalam Suratnya No. AHU-AH.01.03-0283488 tertanggal 28 Mei 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-0087847.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 28 Mei 2019 ("**Akta No. 101/2019**"). Kemudian dilakukan penyesuaian dengan POJK No. 15/2020 sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 7 tanggal 24 Juli 2020, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan perubahan Pasal 9 ayat 8, 9, 10 dan 11 tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 10 Ayat 1, 3 dan 7 tentang Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham; Pasal 11 ayat 5 dan 6 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham dalam Suratnya No. AHU-AH.01.03-0349826 tertanggal 14 Agustus 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134315.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 14 Agustus 2020 ("**Akta No. 7/2020**"). Kemudian Perseroan melaksanakan PMHMETD I Perseroan yang telah disetujui oleh para pemegang sahamnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 02 tanggal 4 Januari 2022, dibuat di hadapan Lily Harjati Soedewo, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 2 tentang modal dasar yang telah ditempatkan dan disetor, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0008543 tertanggal 6 Januari 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002587.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 06 Januari 2022 ("**Akta No.2/2022**"). Terakhir, Anggaran Dasar NOBU mengalami perubahan berkaitan dengan penyesuaian maksud dan tujuan NOBU sebagaimana tertuang dalam Akta No. 15/2020.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta No. 15/ 2022, maksud dan tujuan NOBU ialah dalam bidang jasa perbankan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas NOBU dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

Bank Umum Konvensional

Menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya, serta menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

1. Aktivitas Perusahaan Holding

Menjalankan kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya.

2. Dana Pensiun Pemberi Kerja Konvensional

Kegiatan usaha dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi pengelolaan dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional

Kegiatan usaha dana pensiun lembaga keuangan yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi penyelenggaraan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Alamat, Nomor Telepon, Faksimili dan Alamat Email

NOBU beralamat di Nobu Center, The Plaza Semanggi Lt. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta 12930, Telepon: 021-2553-5128, Faksimili: 021-2553-51-30, Website: www.nobubank.com dan Email: corsec@nobubank.com.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang saham yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, diketahui bahwa pemegang saham NOBU pada tanggal Struktur Kepemilikan NOBU per 28 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Sebelum PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	7.950.000.000	795.000.000.000	
PT Putera Mulia Indonesia*	1.158.121.621	115.812.162.100	21,92%
PT Prima Cakrawala Sentosa	868.750.000	86.875.000.000	16,44%
PT Matahari Department Store Tbk	728.000.000	72.800.000.000	13,78%
PT Star Pacific Tbk	621.621.621	62162162100	11,77%
OCBC Securities Pte Ltd	516.356.700	51.635.670.000	9,77%
Nomura Securities Co Ltd	428.391.000	42.839.100.000	8,11%
PT Lippo General Insurance Tbk**	337.332.300	33.733.230.000	6,38%
Masyarakat***	624.705.533	62.470.553.300	11,83%
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.283.278.775	528.327.877.500	100,00%
Sisa Saham Dalam Portepel	2.666.721.225	266.672.122.500	

* Pemegang Saham Pengendali terakhir PT Putera Mulia Indonesia adalah DR James Tjahaja Riady dengan kepemilikan sebesar 99,99%

** Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, kepemilikan telah beralih kepada IAP.

*** dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi NOBU berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Lily Harjati Soedewo, S.H., MKn, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0446689 tanggal 10 September 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/ :
 Komisaris Independen : Prof. Adrianus Mooy, MSc., PhD.
 Komisaris Independen : Dewi Pandamsari
 Komisaris Independen : Tjindrana Ng

Direksi

Direktur Utama : Suhaimin Djohan
 Direktur : Januar Angkawidjaja
 Direktur : Hendra Kurniawan
 Direktur : Andrian Meirawan Saputra

Penunjukan dan pembentukan Dewan Komisaris dan Direksi NOBU telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014. Tidak terdapat pemenuhan kualifikasi tertentu yang wajib dipenuhi oleh Direksi NOBU.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menyajikan data keuangan penting sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian NOBU untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, aryanto, Mawar & Rekan, RSM Indonesia :

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Total Aset	22.116	20.743
Total Liabilitas	20.244	18.978
Total Ekuitas	1.873	1.765
Total Liabilitas dan Ekuitas	22.116	20.743
Pendapatan	1.233	1.019
Laba Bersih Periode Berjalan	104	64

4. LPKR selaku objek dari Transaksi

Riwayat Singkat

LPKR didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 233, tanggal 15 Oktober 1990, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian LPKR**"). Akta Pendirian LPKR ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.6974.HT.01.01-Th'91 tanggal 22 November 1991.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan LPKR terakhir ("**Anggaran Dasar LPKR**") adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 8 tanggal 6 Juni 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AH.01.03-025469 tanggal 23 Juni 2022 ("**Akta No. 8/2022**").

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan LPKR ialah mengusahakan perusahaan Real Estat, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Aktivitas Keuangan, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Konstruksi, Pengangkutan, Perdagangan, Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi, Hiburan dan Rekreasi, Aktivitas Ketenagakerjaan, baik secara langsung maupun melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan dan Penunjang Usaha Lainnya.

Alamat, Nomor Telepon, Faksimili dan Alamat Email

LPKR beralamat di Menara Matahari Lt. 22, Jl. Boulevard Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci Central, Kabupaten Tangerang 15811, Banten, Indonesia, Telepon: (021) 2566 9000, Faksimili: Website: www.lippokarawaci.co.id, dan Email: corsec@lippokarawaci.co.id.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar LPKR, struktur permodalan LPKR adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.9.200.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Rp.7.089.801.836.900,-

Berdasarkan Akta No. 8/2022 dan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek LPKR yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek LPKR, diketahui bahwa pemegang saham LPKR pada tanggal 28 Februari 2023 adalah:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp) @Rp.100,-	%
PT Inti Anugerah Pratama	17.596.548.288	1.759.654.828.800	24,82
Sierra Inc.	11.259.645.290	1.125.964.529.000	15,88
PT Primantara Utama Sejahtera	7.371.500.000	737.150.000.000	10,40
Masyarakat	34.651.324.791	3.465.132.479.100	48,87
Saham Treasuri	19.000.000	1.900.000.000	0,03
Total	70.898.018.369	7.089.801.836.900	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	21.101.981.631	2.110.198.163.100	-
Modal Dasar	92.000.000.000	9.200.000.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 6 Juni 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data LPKR No. AHU-AH.01.09-0025484 tanggal 24 Juni 2022, terdaftar dalam Daftar LPKR No. AHU-0119127.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 Juni 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi LPKR adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/ : John Aristianto Prasetyo
Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono
Komisaris Independen : DR. Kartini Sjahrir
Komisaris : Kin Chan
Komisaris : George Raymond Zage III
Komisaris : Anand Kumar

Direksi

Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya
Direktur : John Riady
Direktur : Marshal Martinus Tissadharma
Direktur : Rudy Halim
Direktur : Surya Tatang
Direktur : Dominique Dion Leswara
Direktur : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
Direktur : Gita Irmasari

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menyajikan data keuangan penting sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian LPKR untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, aryanto, Mawar & Rekan, RSM Indonesia:

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Total Aset	49.871	52.081
Total Liabilitas	30.731	29.595
Total Ekuitas	19.140	22.486
Total Liabilitas dan Ekuitas	49.871	52.081
Pendapatan Neto	14.674	16.138
(Rugi) Periode Berjalan	(2.327)	(1.623)

E. SIFAT TRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

1. Sifat Transaksi

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan, diketahui bahwa ekuitas Perseroan per 31 Desember 2022 adalah Rp 730.148.693.223,- (tujuh ratus tiga puluh miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga Rupiah). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 POJK 17/2020, suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas suatu perusahaan terbuka. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Saham Yang Dijual setara dengan 44% (empat puluh empat persen) dari ekuitas Perseroan. Maka dari itu, Transaksi dalam Keterbukaan informasi ini merupakan Transaksi Material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 yang cukup diumumkan dalam Keterbukaan Informasi. Adapun dikarenakan Transaksi tidak melebihi ambang batas 50% (lima puluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (1) POJK 17/2020, maka tidak ada kewajiban bagi Perseroan untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Sifat Hubungan Afiliasi

IAP merupakan pemegang saham utama Perseroan yang memegang sekitar 23% (dua puluh tiga persen) dari seluruh saham yang diterbitkan di Perseroan. Berdasarkan POJK 42/2020, salah satu hubungan yang dikategorikan sebagai afiliasi adalah hubungan antara suatu perusahaan dengan pemegang saham utama. POJK 42/2020 mendefinisikan pemegang saham utama sebagai pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan OJK. Dengan IAP sebagai salah satu pemegang saham utama perseroan, Transaksi dalam Keterbukaan Informasi ini tergolong sebagai suatu Transaksi Afiliasi.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Layaknya bisnis asuransi umum yang mengelola investasi, Perseroan melihat peluang untuk merealisasikan keuntungan atas investasinya pada saham NOBU dan saham LPKR dengan harga terbaik. Dengan dilakukannya Transaksi maka Tingkat Solvabilitas Perseroan mengalami peningkatan yang tentunya berdampak positif bagi keuangan Perseroan.

Dengan pertimbangan diatas, Perseroan tidak melakukan Transaksi dengan pihak non-afiliasi.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.

Sesuai ketentuan Pasal 3 POJK 42/2020, Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 10 huruf (i) POJK 42/2020, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa: (i) Transaksi Afiliasi tidak mengandung Benturan Kepentingan; dan (ii) semua informasi material telah diungkapkan dalam dokumen ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT Lippo General Insurance Tbk

Kantor Pusat:

Lippo Kuningan Building
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Kuningan
Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950,
Indonesia.

Situs Web: <https://www.lippoinsurance.com>

Email: corporate.secretary@lippoinsurance.com

U.p. Sekretaris Perusahaan
Jakarta, 31 Maret 2023